



P U T U S A N

No. 523 K/Pdt/2009

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. 1. CYNTHIA DOJOHARTONO,
2. JAQUELINE DOJOHARTONO,
3. MARGRIET DOJOHARTONO, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol No. 19, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Muhajir Sodruddin, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Wisma Bunga Mas, Jalan Blora No. 34-35, Menteng, Jakarta Pusat ;

Para Pemohon Kasasi I- para Termohon Kasasi II dahulu Tergugat I, II, III/Pembanding-Terbanding ;

m e l a w a n :

- II. Ny. LELY ARIS (Ny. DJIE LELY NIO), dalam hal ini diteruskan oleh ahli warisnya, yaitu : 1. JEFFREY ARIS, 2. FARLEY ARIS, keduanya bertempat tinggal di Jalan Dr. Kusumaatmadja No. 28, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kanta Cahya, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 217, Purwakarta, Jawa Barat ;

Termohon Kasasi I- Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat/ Terbanding- Pembanding ;

d a n :

Hal. 1 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. VERA LOA (Ny. TORSINA), bertempat tinggal di Jalan Listrik Negara No. 12 B, Duren Tiga, Jakarta Selatan ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I- Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi I- para Termohon Kasasi II dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil- dalil :

bahwa Penggugat berdasarkan amar ke 5 putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 November 1996 Reg. No. 1931 K/Pdt/1995 telah diberi hak dan kuasa melakukan segala tindakan untuk mewakili para Tergugat dalam mengadakan dan membuat pemisahan dan pembagian harta warisan almarhumah Ny. Tjoa Tjoei (Soei) Nio tersebut di hadapan Notaris di Jakarta, seandainya para Tergugat telah lalai atau sengaja tidak hadir atau tidak memenuhi kewajibannya tersebut. Bahwa di dalam kenyataannya para Tergugat telah lalai dan sengaja tidak hadir serta tidak memenuhi kewajibannya tersebut, walaupun telah dilakukan teguran/peringatan (aanmaning) oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana yang tercantum dalam dalam Berita Acara Teguran/Peringatan No. 099/1997 Eks tanggal 17 September 1997 jo Berita Acara Teguran/Peringatan No. 099/1997 Eks tanggal 1 Oktober 1997 ;

bahwa berdasarkan amar ke 6 putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 November 1996 Reg. No. 1931 K/Pdt/1995, Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, guna dilakukan penunjukan Notaris di Jakarta yang akan melakukan dan membuat akta pemisahan dan

Hal. 2 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian atas harta warisan almarhumah Ny. Tjoa Tjoei (Soei) Nio. Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui penetapannya tanggal 31 Maret 1999 No. 099/1997 Eks telah mengangkat dan menunjuk Sdr. Refizal, S.H., Notaris di Jakarta untuk melakukan pemisahan dan pembagian atas harta warisan almarhumah Ny. Tjoa Tjoei (Soei) Nio, yang dituangkan dalam Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999, yang dibuat oleh dan di hadapan Yuliandi Ermawanto, S.H., Notaris Pengganti dari Refizal, S.H., Notaris di Jakarta ;

bahwa berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999, Penggugat untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari para Tergugat telah memohonkan lelang eksekusi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas tanah dan bangunan yang termasuk dalam harta warisan almarhumah Ny. Tjoa Tjoei (Soei) Nio. Berdasarkan permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui penetapannya No. 099/1997 Eks tanggal 21 Desember 2000 telah memerintahkan untuk dilakukan pelelangan (penjualan di muka umum) dengan perantaraan Kantor Lelang Negara atas tanah dan bangunan yang termasuk dalam harta warisan almarhumah Ny. Tjoa Tjoei (Soei) Nio ;

bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

No.

099/1997 Eks tanggal 21 Desember 2000 tersebut dengan perantaraan Kantor Lelang Negara Jakarta telah dilakukan beberapa kali lelang tersebut, namun semua lelang eksekusi tersebut telah gagal terlaksana dengan baik, yang diantaranya disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat yang selalu menghambat dalam pelaksanaan lelang eksekusi tersebut, yaitu diantaranya :

- Tergugat I dan IV yang diwakili oleh kuasa hukumnya Hanan Soeharto, S.H., melalui suratnya tertanggal 25 Februari 2001 No. 20/068/II/2001/HMN telah memohon

Hal. 3 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta agar supaya lelang eksekusi atas harta warisan almarhumah Ny. Tjoa Tjoei (Soei) Nio, yang sedianya akan diadakan pada tanggal 19 Maret 2001, jam 11.00 WIB, agar dibatalkan atau setidaknya tidaknya ditunda atau ditangguhkan pelaksanaan lelang eksekusinya ;

- Tergugat I dan IV yang diwakili oleh kuasa hukumnya Hanan Soeharto, S.H. melalui suratnya tertanggal 23 Februari 2001 No. 19/068/II/2001/HMH telah memohon kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, agar supaya lelang eksekusi atas harta warisan almarhumah Ny. Tjoa Tjoei (Soei) Nio, yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2001 jam 11.00 WIB agar dibatalkan atau setidaknya tidaknya ditunda atau ditangguhkan pelaksanaan lelang eksekusinya ;
- Tergugat I, II dan III telah mengajukan gugatan bantahan atas penetapan eksekusi dan penetapan penjualan lelang No. 099/1997 Eks tanggal 21 Desember 2000, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Reg. No. 154/Pdt.Bth.2002/PN.Jkt.Pst atas pelaksanaan lelang eksekusi yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 29 April 2002 jam 11.00 WIB ;
- Tergugat I, II dan III telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Reg. No. 488/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst atas pelaksanaan lelang eksekusi yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2003 jam 11.00 WIB ;
- Tergugat IV telah mengajukan gugatan bantahan atas penetapan eksekusi dan penetapan penjualan lelang No. 099/1997 Eks tanggal 21 Desember 2000, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Reg. No. 107/Pdt.Bth/2001/PN.Jkt.Pst yang sekarang masih berada

Hal. 4 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jakarta ;

- Para Tergugat tidak bersedia untuk menyerahkan kepada Penggugat, asli sertifikat- sertifikat tanah dan bangunan yang termasuk dalam harta warisan almarhumah Ny. Tjoa Tjoei (Soei) Nio, guna kepentingan pelaksanaan lelang eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perantara Kantor Lelang Negara ;

bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut di atas telah terbukti menurut hukum bahwa para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak mentaati dan tidak bersedia untuk melaksanakan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999, yang dibuat oleh dan di hadapan Yuliandi Ermawanto, S.H., Notaris Pengganti dari Refizal, S.H., Notaris di Jakarta, dengan selalu menghambat dalam setiap pelaksanaan lelang eksekusi agar lelang eksekusi tersebut dibatalkan atau setidaknya ditunda atau ditangguhkan ;

bahwa akibat dari perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut Penggugat sangat dirugikan, karena sampai dengan saat ini Penggugat belum dapat menerima dan menikmati seluruh bagian mutlak (legitieme portie) yang dimiliki oleh Penggugat atas tanah dan bangunan yang termasuk dalam harta warisan almarhumah Ny. Tjoa Tjoei (Soei) Nio, sebagaimana yang tercantum di dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 November 1996 Reg. No. 1931 K/Pdt/1995, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Disamping itu Penggugat yang diberi hak dan kuasa untuk melakukan pemisahan dan pembagian atas harta warisan almarhumah Ny. Tjoa Tjoei (Soei) Nio, berdasarkan amar ke 5 putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 November 1996 Reg. No. 1931 K/Pdt/1995, belum dapat melaksanakan secara tuntas hak atau kuasa yang diberikan tersebut dengan sebaik- baiknya ;

bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang

Hal. 5 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh para Tergugat adalah sebagai berikut :

– Kerugian Biaya :

Kerugian materil akibat gagalnya pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 099/1997 Eks tanggal 21 Desember 2000, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2001, tanggal 29 April 2002 dan tanggal 16 Desember 2003 adalah sebesar Rp

251.250.000,- (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

– Biaya Lelang Eksekusi Rp
20.000.000,- ;

– Biaya Pengumuman Lelang Eksekusi di
surat kabar

Rp

10.000.000,- ;

– Biaya pembuatan Akta Pemisahan dan
Pembagian No. 80/1999

Rp

15.000.000,- ;

– Biaya penetapan dan penunjukan Jurutaksir Rp
750.000,- ;

– Biaya pelaksanaan penarikan asli
serti fikat -sertifikat tanah dan
bangunan yang termasuk dalam harta
warisan almarhumah Ny. Tj oa Tjoei
(Soei) Nio di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat dan di Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan

Hal. 6 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



Rp

4.000.000, - ;

– Biaya Sita Eksekusi Rp

750.000, - ;

– Biaya Peringatan/Aanmaning Rp

750.000, - ;

– Biaya administrasi dan biaya lainnya Rp

200.000.000, - ;

Rp

251.250.000, - ;

(dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

– Kerugian tidak dapat menikmati bagian hak mutlak (legitieme portie) atas harta warisan Ny. Tjoa Tjoei (Soei) Nio ;

Kerugian Penggugat tidak dapat menikmati bagian hak mutlak (legitieme portie) atas harta warisan Ny. Tjoa Tjoei (Soei) Nio yang disebabkan karena gagalnya pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 099/1997 Eks tanggal 21 Desember 2000, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat menerima dan menikmati bagian mutlak (legitieme portie) yang dimiliki oleh Penggugat atas tanah dan bangunan yang termasuk dalam harta warisan almarhumah Ny. Tjoa Tjoei (Soei) Nio, yang apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp 2.000.000.000, - (dua miliar rupiah) ;

– Kerugian atas kehilangan keuntungan yang sedia nya didapat oleh Penggugat seandainya lelang eksekusi dapat terlaksana ;

Bahwa seandainya lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perantaraan Kantor Lelang Negara Jakarta dapat terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan berupa apapun dari para Tergugat

Hal. 7 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2001, maka bagian hak mutlak (legitieme portie) yang dimiliki oleh Penggugat atas tanah dan

bangunan yang terletak di Jalan H. Agus Salim No. 49 Jakarta Pusat dan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan H. Agus Salim No.49 Jakarta Pusat, dengan nilai masing-masing sesuai dengan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999, sebesar :

Bagian mutlak (legitieme portie)
Penggugat atas tanah dan bangunan waris yang terletak di Jalan H. Agus Salim No. 47 dan No. 49 Jakarta Pusat Rp 1.869.796.729,- + Rp 2.672.860.563,- =

Rp 4.542.657.292, -

6% (bunga moratoir)/tahun x Rp 4.542.657.292, - =

Rp 272.560.000, -

(sejak tahun 2001, 2002, 2003), 3 (tiga) tahun x Rp 272.560.000, - =

Rp 817.680.000, -

(delapan ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

bahwa agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menjadi illusoir kelak dikemudian hari karena adanya sangka yang beralasan dan kekhawatiran yang nyata bahwa para Tergugat akan mengalihkan, mengasingkan atau membebaskan harta benda miliknya kepada pihak lain, maka sangat beralasan untuk dapat kiranya diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan dan harta benda milik para Tergugat, yaitu diantaranya tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 19 Jakarta Pusat, dengan Sertifikat HGB No. 3590/Menteng, seluas 1.500 M², atas nama Cynthia Djojohartono, Margriet

Hal. 8 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djojohartono dan Jaqueline Djojohartono dan tanah dan bangunan rumah milik Tergugat IV yang terletak di Jalan Listrik Negara No. 12B, Duren Tiga, Jakarta Selatan ;

bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan dengan didukung oleh bukti- bukti otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 180 (1) HIR, maka adalah sangat beralasan dan sangat tepat apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan menurut hukum dan mengikat para Tergugat Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999, yang dibuat

oleh dan di hadapan Yuliandi Ermawanto, S.H., Notaris Pengganti dari Refizal, S.H., Notaris di Jakarta ;

3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak bersedia untuk melaksanakan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999 ;
4. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat untuk tunduk dan taat serta wajib melaksanakan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999, yang dibuat oleh dan di hadapan Yuliandi Ermawanto, S.H., Notaris Pengganti dari Refizal, S.H., Notaris di Jakarta ;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 3.068.930.000,- (tiga miliar enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - Kerugian biaya sebesar Rp 251.250.000,- (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu

Hal. 9 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



- rupiah) ;
- Kerugian tidak dapat menikmati bagian hak mutlak (legitieme portie) atas harta warisan Ny. Tjoa Tjoei (Soei) Nio sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;
 - Kerugian atas kehilangan keuntungan yang sedianya didapat oleh Penggugat seandainya lelang eksekusi dapat terlaksana sebesar Rp 817.680.000,- (delapan ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 19 Jakarta Pusat, dengan Sertifikat HGB No. 3590/Menteng, seluas 1.500 M2, atas nama Cynthia Djojohartono dan tanah dan bangunan rumah milik Tergugat IV yang terletak di Jalan Listrik Negara No. 12B, Duren Tiga, Jakarta Selatan ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari para Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I, II dan III :

GUGATAN YANG DIAJUKAN MEMILIKI KESAMAAN DENGAN PERKARA YANG TELAH DIPERIKSA SEBELUMNYA (NEBIS IN IDEM)

bahwa senyatanya Penggugat juga telah mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat I, II dan III dalam perkara No. 488/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst dengan menggunakan dasar dan alasan yang sama dengan pokok gugatannya kali ini, yaitu gugatan ganti rugi atas bantahan-bantahan yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III atas lelang eksekusi

Hal. 10 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek perkara a quo ;

GUGATAN TIDAK PATUT DIAJUKAN KARENA ATAS PERKARA YANG SAMA MASIH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKAT BANDING

bahwa dalam perkara No. 528/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst, Penggugat juga telah mengajukan gugatan uang paksa (dwangsom), dimana dalam pokok perkara a quo baik para pihak yang ditarik sebagai Tergugat (sbyek perkara), obyek sengketa dalam perkara dan materi perkara memiliki kesamaan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kali ini, dan hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta, sehingga dengan demikian adalah patut kiranya apabila gugatan ini ditolak karena perkara yang sama masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi ;

bahwa apabila perkara ini diterima dan diputus, maka akan terjadi tumpang tindih putusan atas satu perkara dan menimbulkan akibat ketidakpastian hukum, karena senyatanya putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diakui secara tegas oleh Penggugat, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1931 K/Pdt/1995 tanggal 20 November 1996, maka dikarenakan atas pokok perkara telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, adalah tepat kiranya apabila Majelis Hakim menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

DASAR DAN ALASAN GUGATAN KURANG TEPAT KARENA BANTAHAN TIDAK MENUNDA EKSEKUSI

bahwa berdasarkan asas umum yang berlaku dalam ketentuan dalam Pasal 195 ayat 1 dan Pasal 224 HIR, terhadap penundaan eksekusi adalah sangat eksepsional dan kasuistis, dikarenakan :

- Setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah melekat kekuatan eksekutorial ;
- Eksekusi atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak boleh ditunda

Hal. 11 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya dan ;

- Hanya perdamaian yang dapat menunda eksekusi ;

bahwa oleh karenanya dasar dan alasan Penggugat untuk mengajukan

gugatan wanprestasi ini adalah kurang tepat, karena Penggugat telah menuntut ganti kerugian atas perlawanan atau bantahan yang diajukan oleh para Tergugat I, II dan III selaku pihak Termohon Eksekusi, dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku terhadap bantahan atau perlawanan yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III selaku pihak tereksekusi tidak dapat menunda atau menghentikan eksekusi dan bantahan atau perlawanan adalah merupakan hak dari para Tergugat I, II dan III, sebagai pihak yang tereksekusi dan senyatanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui penetapan-penetapannya telah melaksanakan lelang eksekusi atas obyek perkara a quo ;

GUGATAN KABUR (OBSCURE LIBEL)

bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dimaksud dengan pihak wanprestasi adalah apabila pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan sesuatu (prestasi) ;

- tidak melaksanakan kewajiban (prestasi) ;
- melaksanakan kewajiban (prestasi) namun terlambat ;
- melaksanakan kewajiban (prestasi) namun tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan ;
- melaksanakan hal-hal diluar dari yang diperjanjikan ;

bahwa senyatanya dasar dan alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur wanprestasi tersebut di atas, dimana Penggugat mendalilkan wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat adalah karena telah mengajukan bantahan terhadap lelang eksekusi atas obyek perkara a quo, dimana hal tersebut adalah bukan merupakan wanprestasi (ingkar janji), sehingga dengan

Hal. 12 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



demikian gugatan Penggugat menjadi kabur (obscure libel), oleh karenanya patut ditolak ;

bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah tidak relevan, karena dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1931 K/Pdt/1995 butir 9, secara jelas berisi perintah dan hukuman kepada Tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan menyerahkan sertifikat-sertifikat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan wanprestasi (ingkar janji) dalam pokok perkara a quo adalah mengenai keterlambatan dalam menyerahkan sertifikat, maka dengan demikian adalah jelas bantahan-bantahan dari para Tergugat terhadap lelang eksekusi atas obyek perkara a quo bukan merupakan wanprestasi (ingkar janji) ;

Eksepsi Tergugat IV :

GUGATAN PENGGUGAT PERNAH DIAJUKAN SEBELUMNYA (EXCEPTIO NEBIS IN IDEM)

bahwa sebelum mengajukan gugatan a quo Penggugat telah pernah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan obyek tuntutan, alasan gugatan dan subyek gugatan yang sama. Adapun gugatan-gugatan yang pernah diajukan Penggugat terhadap para Tergugat adalah sebagai berikut :

- Gugatan perdata No. 352/Pdt.G/1984/PN.Jkt.Pst jo No. 24/Pdt/1986/ PT.DKI jo No. 3048 K/Pdt/1986 (bukti T.IV-1) ;
- Obyek tuntutan : sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 1807/Menteng, terletak di DKI Jakarta, seluas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi) berikut bangunan di atasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Imam Bonjol No. 19, Jakarta Pusat dan sebagian dari sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 125/Gambir, terletak di DKI Jakarta, berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Sabang No. 47 ;

Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan gugatan perbuatan melawan hukum ;
- Subyek gugatan Penggugat dan para Tergugat ;
- Isi putusan gugatan Penggugat ditolak dan putusan tersebut di atas telah berkekuatan hukum tetap ;
- Gugatan perdata No. 385/Pdt.G/VI/1993/PN.Jkt.Pst jo No. 518/Pdt/ 1994/ PT.DKI.Jkt jo No. 1931 K/Pdt/1995 (bukti T.IV- 2) ;
- Obyek tuntutan sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 1807/ Menteng, terletak di DKI Jakarta, seluas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi) berikut bangunan di atasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Imam Bonjol No. 19, Jakarta Pusat dan sebagian dari sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 125/Gambir, terletak di DKI Jakarta, berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Sabang No. 41 ;
- Alasan gugatan perbuatan melawan hukum ;
- Subyek gugatan Penggugat dan para Tergugat ;
- Isi putusan :
 - Putusan pengadilan Negeri mengabul kan gugatan Penggugat sebagian ;
 - Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan

Pengadilan Negeri ;

- Putusan Mahkamah Agung mengabul kan gugatan Penggugat ;
- Gugatan perdata No. 528/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tertanggal 22 Desember 2003 (bukti T.IV-3) ;
- Obyek tuntutan sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 1807/ Menteng, terletak di DKI Jakarta, seluas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi) berikut bangunan di atasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Imam

Hal. 14 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bonjol No. 19, Jakarta Pusat, dan sebagian dari sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 125/Gambir, terletak di DKI Jakarta, berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Sabang No. 47 serta uang dwangsom ;

- Alasan gugatan uang dwangsom dan perbuatan melawan hukum karena telah tidak melaksanakan putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI tertanggal 20 November 1996 Reg. No. 1931 K/Pdt/1995 jo putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 18 Januari 1995 No. 518/Pdt/1994/PT.DKI jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 11 Februari 1994 No. 385/Pdt.G/VI/1993/PN.Jkt.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap ("putusan kasasi") ;
- Subyek gugatan Penggugat dan para Tergugat ;
- Isi putusan Pengadilan Negeri mengabulkan sebagian eksepsi Tergugat IV dan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, dengan kata lain, permohonan dwangsom dari Penggugat ditolak ;

bahwa gugatan Penggugat dalam gugatan a quo adalah mengenai wanprestasi (ingkar janji) terhadap Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999 ("Akta No. 80"), hal ini dapat dilihat pada surat gugatan Penggugat bagian posita No. 5 ;

bahwa Akta No. 80 tersebut merupakan akta yang dibuat berdasarkan putusan kasasi sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian obyek gugatan, alasan gugatan dan subyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah sama. Penggugat hanya mengubah judul dan sedikit penambahan, namun materi gugatan sama sekali tidak berubah ;

bahwa setelah adanya putusan kasasi maka pihak Penggugat mempunyai hak untuk melaksanakan eksekusi atas isi putusan kasasi tersebut. Namun apabila melaksanakan eksekusi tersebut terdapat hambatan bukan merupakan tanggung jawab dari para Tergugat ;

Hal. 15 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



bahwa dengan demikian telah ada 4 (empat) gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat terhadap para Tergugat dengan obyek, alasan dan subyek gugatan yang sama, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah nebis in idem sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ;

Nebis in idem berarti tidak boleh suatu perkara yang sama yang sudah diputus, diperiksa dan diputus lagi untuk kedua kalinya (JCT Simorangkir, Cs., 1980 : 108) ;

Hal tersebut di atas diperkuat dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Azas Nebis In Idem ;

Agar azas "nebis in idem" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka :

1. Proses di Pengadilan yang sama ;
 - a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu ;
 - b. Ketua Pengadilan wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut ;
 - c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu ;

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka jelas terbukti bahwa gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat adalah nebis in idem, oleh karenanya mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sependapat dengan Tergugat IV sekaligus menerima dan mengabulkan exceptio nebis in idem yang diajukan oleh Tergugat IV dan menolak

Hal. 16 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), sehingga diperoleh kepastian hukum atas perkara a quo ;

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM (EXCEPTION ONRECHTMATIG OF ONGEGROND)

bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan pada halaman 4 No. 5 yang pada intinya menyatakan bahwa para

Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) dengan tidak mentaati dan tidak bersedia untuk melaksanakan Akta No. 80 tersebut di atas dengan selalu menghambat dalam setiap pelaksanaan lelang eksekusi, agar lelang eksekusi tersebut dibatalkan atau setidaknya-tidaknya ditunda atau ditangguhkan ;

bahwa wanprestasi (ingkar janji) selalu berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Biasanya perikatan itu dibuat atas dasar perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"). Menurut doktrin Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian" Cetakan XIII, Penerbit PT Intermasa 1987, halaman 1 (Bukti T.IV- 4) menyebutkan bahwa :

"Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu ; Pihak yang... dst ;

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa tersebut timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan" ;

Hal. 17 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa isi dari Akta No. 80 (bukti T.IV-5) tersebut adalah tentang pemisahan dan pembagian harta warisan dari almarhumah Ny. Tjoa Tjoei (Soei) No kepada para ahli warisnya, yaitu Penggugat dan para Tergugat bukan tentang perjanjian antara Penggugat dan Tergugat IV yang di dalamnya berisi hak dan kewajiban Penggugat terhadap Tergugat IV, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian Akta No. 80 tersebut tidak bisa disamakan dengan perjanjian atau perikatan ;

bahwa terlebih lagi ketika membuat Akta No. 80 tersebut pihak Penggugat sama sekali tidak mengundang atau memberitahukan kepada para Tergugat. Padahal isi putusan kasasi jelas-jelas menyatakan :

"Menghukum para Tergugat untuk bersama-sama dengan Penggugat mengadakan dan membuat pemisahan dan pembagian harta warisan almarhum Ny. Tjoa Tjoei (Soei) Nio tersebut di hadapan Notaris di Jakarta, dan apabila para Tergugat lalai atau sengaja tidak hadir ... dst" ;

Apabila Penggugat beritikad baik maka terlebih dahulu Penggugat

menyampaikan undangan baik secara lisan maupun tertulis kepada para Tergugat, tapi ternyata hal tersebut tidak dilakukan Penggugat. Penggugat telah menafsirkan amar putusan No. 5 putusan kasasi secara tidak benar dan tidak etis ;

bahwa oleh karena Akta No. 80 tersebut dibuat secara sepihak tanpa melibatkan para Tergugat, terlebih lagi isi dari Akta No. 80 tersebut adalah bukan tentang perjanjian yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat IV, maka Akta No. 80 tersebut tidak bisa disebut sebagai perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Dengan demikian apabila Tergugat IV tidak melaksanakan isi dari Akta No. 80 tersebut tidak dapat dikatakan Tergugat IV

Hal. 18 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) ;

Berdasarkan doktrin Prof . Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian" Cetakan XIII, Penerbit PT Intermasa 1987, halaman 45 (vide bukti T.IV- 4) menyatakan sebagai berikut :

"Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;
- c. melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat ;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya" ;

bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, jelas gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum (onrechtmatig of ongegrond). Oleh karena itu mohon Majelis Hakim menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM)

bahwa berdasarkan yurisprudensi, teori dan praktek hukum acara yang berlaku, maka suatu gugatan dapat dikategorikan/diklasifikasikan sebagai "gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel)" apabila posita gugatan tersebut tidak relevan dengan petitum gugatan dan/atau tidak mendukung petitum gugatan (vide : putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Desember 1982 No. 1075 K/Sip/1982 dalam perkara perdata antara Bachid Marzuk melawan

Achmad Marzuk dan Faray bin Surur Alamri) ;

bahwa dalam gugatan a quo posita gugatan sama sekali tidak relevan dan tidak mendukung petitum gugatan karena di

Hal. 19 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



dalam petitum gugatan Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan : "para Tergugat melakukan ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak bersedia untuk melaksanakan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999", namun disisi lain dalam posita gugatan Penggugat hanya menjelaskan tentang tindakan Tergugat IV yang telah tidak mau melaksanakan isi putusan kasasi dan tidak mau melaksanakan Akta No. 80, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan isi dari Akta No. 80 dan kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan sesuai dengan Akta No. 80 tersebut serta kesepakatan apa yang telah dibuat oleh Tergugat IV kepada Penggugat ;

berdasarkan doktrin Prof . Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian" cetakan XIII, Penerbit PT Intermasa 1987, halaman 45 (vide bukti T.IV- 4) menyatakan sebagai berikut :

"Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;
- c. melakukan apa yang dijanjikan tapi terla mbat ;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya" ;

bahwa alasan gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat adalah wanprestasi (ingkar janji) padahal antara Tergugat IV dan Penggugat belum pernah buat perjanjian. Dengan demikian gugatan Penggugat adalah tidak jelas/ kabur (obscuur libel). Hal ini sesuai dengan isi putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang menyatakan bahwa jika suatu tuntutan tidak jelas atau tidak sempurna (obscuur libel), maka hal tersebut dapat mengakibatkan tidak diterimanya tuntutan tersebut ;

Putusan Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan doktrin

Hal. 20 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Prof. Sudikno Meryokusumo, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", edisi keempat, Penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1993, halaman 41, menyatakan :

"Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu dengan yang lain, disebut "obscur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak dapat diterimanya gugatan tersebut" ; berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan Tergugat IV bahwa gugatan kabur dan tidak jelas, sekaligus menerima dan mengabulkan gugatan exception obscurum libellum yang diajukan oleh Tergugat IV ;

GUGATAN PENGGUGAT ADALAH PREMATUR (EXCEPTIO PREMATUUR)

bahwa gugatan a quo adalah gugatan wanprestasi (ingkar janji) terhadap para Tergugat yang telah tidak melaksanakan isi dari Akta No. 80 tersebut ;

bahwa terhadap Akta No. 80 tersebut pihak Tergugat IV telah mengajukan pembatalan melalui surat bantahan tertanggal 16 Maret 2001 No. 107/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Pst (bukti T.IV- 6), dan saat ini masih dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sehingga belum ada suatu putusan atau penetapan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atas pembatalan Akta No. 80 tersebut ;

bahwa dengan adanya surat bantahan tersebut di atas, maka gugatan a quo dapat diperiksa dan diadili setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas surat bantahan tersebut di atas. Oleh karenanya gugatan a quo adalah prematur (terlalu dini) dan oleh karenanya harus ditunda hingga adanya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap surat bantahan yang salah satu tuntutan nya adalah pembatalan terhadap Akta No. 80 tersebut ;

Hal. 21 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa dengan demikian apabila pengadilan sampai memaksakan diri menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat yang tergolong prematur, maka dapat diperkirakan bahwa pengadilan akan mengeluarkan pertimbangan hukum dan amar putusan yang prematur ;

bahwa karena gugatan Penggugat diajukan sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka sudah selayaknya Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat IV bahwa gugatan Penggugat adalah prematur ;

PERMOHONAN SITA JAMINAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM (EXCEPTION ONRECHTMATIGE ONGEGROND)

bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat IV, berupa

tanah dan bangunan rumah milik Tergugat IV yang terletak di Jalan Listrik Negara No. 12 B, Duren Tiga, Jakarta Selatan ;

bahwa objek barang sitaan yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah bukan milik pihak Tergugat IV. Untuk itu Tergugat IV mohon akta dari Penggugat yang menunjukkan bahwa obyek sitaan adalah benar milik Tergugat IV. Menurut doktrin hukum, Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek , cetakan keenam tahun 1989, Penerbit CV Mandar Maju halaman 91 (bukti T.IV- 7) menyatakan :

"Sita jaminan mengandung arti bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan dikemudian hari, barang-barang milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses berlangsung terlebih dahulu disita, atau dengan kata lain, barang-barang tersebut tidak dapat dialihkan" ;

bahwa Penggugat dalam mengajukan permohonan sita jaminan sangatlah tidak jelas dan sangat tidak berdasarkan

Hal. 22 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan bila kita melihat pada ketentuan yang mengatur perihal sita jaminan (conservatoir beslag), dimana diatur dalam Pasal 227 HIR ayat (1) ;

Salah satu unsur dari sita jaminan berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut di atas adalah adanya "sangka yang beralasan, bahwa Tergugat yang berhutang sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya" ;

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya menyatakan bahwa sita jaminan yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan (Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 8 Mei 1984 No. 597 K/Sip/1983) ;

Hal ini juga diatur di dalam SEMA No. 05 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 yang menyatakan agar dalam pelaksanaan sita jaminan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak mengabaikan Pasal 227 HIR/261 R.Bg ;
- b. Dibedakan syarat dan sifat antara sita jaminan dan sita revindicator ;
- c. Harus diteliti tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon ;
- d. Nilai benda tidak jauh melampaui nilai gugatan ;
- e. Lebih dulu dilakukan penyitaan benda bergerak kemudian diteruskan ke benda tetap ;
- f. Benda tetap harus dicatat dalam register di Pengadilan Negeri dan disampaikan ke Kantor Agraria ;
- g. Benda yang disita tidak diserahkan kepada pemohon ;

Dengan demikian sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat telah tidak memenuhi Pasal 227 HIR dan SEMA tersebut di atas, oleh karenanya sita jaminan tersebut tidak mempunyai dasar hukum. Oleh karena itu sudah

Hal. 23 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya jika Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat IV sekaligus menerima dan mengabulkan exception onrechtmatig ongergrond yang diajukan oleh Tergugat IV ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Tergugat IV mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) agar diperoleh kepastian hukum atas perkara a quo ;

Berdasarkan eksepsi-eksepsi yang dikemukakan di atas Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV baik sebagian maupun seluruhnya, sekaligus menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan dan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 249/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst tanggal 29 Maret 2005 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi/tangkisan yang diajukan oleh para Tergugat tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat I, II, III dan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah

Hal. 24 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya No. 431/Pdt/2005/PT.DKI tanggal 20 April 2006 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III/Pembanding-Terbanding dan Penggugat/Terbanding- Pembanding masing-masing pada tanggal 4 Januari 2007 dan 30 Januari 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III/Pembanding-Terbanding dan Penggugat/Terbanding- Pembanding dengan perantaraan kuasanya, masing-masing berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2007 dan 10 Februari 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 17 Januari 2007 dan 12 Februari 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi masing-masing No. 08/Srt.Pdt.Kas/2007/PN.Jkt.Pst jo 249/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst dan No. 30/Srt.Pdt/Kas/2007/PN.Jkt.Pst jo No. 249/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 31 Januari 2007 dan 26 Februari 2007 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding- Pembanding dan Tergugat I, II, III/Pembanding-Terbanding yang masing-masing pada tanggal 11 Juni 2008 dan 19 April 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II, III/Pembanding- Terbanding dan Penggugat/Terbanding- Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 24 Juni 2008 dan 2 Mei 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I/Tergugat I, II, III dan Pemohon Kasasi

Hal. 25 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Alasan-alasan para Pemohon Kasasi I/Tergugat I, II, III :

DALAM POKOK PERKARA :

I. HAKIM TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM KARENA MEMUTUS GUGATAN YANG TIDAK BERDASAR HUKUM DENGAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA SEHARUSNYA DIPUTUS DENGAN "GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK"

1. Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum, karena menjatuhkan putusan gugatan tidak dapat diterima atas gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi I/Penggugat, seharusnya putusan yang dijatuhkan adalah gugatan Penggugat ditolak. Hal ini sejalan dengan tidak terbuktinya dasar gugatan Termohon Kasasi I/Penggugat yang menyatakan bahwa para Pemohon Kasasi I/Tergugat I, II, III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat IV telah melakukan wanprestasi, karena tidak melaksanakan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80/1999 yang timbul dari perintah hukum putusan Mahkamah Agung No. 1931 K/Pdt/1995 yang bersifat eksekutorial. Secara prinsipil, wanprestasi timbul dari adanya suatu perjanjian, sementara dalam perkara a quo putusan Mahkamah Agung No. 1931 K/Pdt/1995 bukanlah sebuah perjanjian, melainkan suatu perintah hukum yang bersifat eksekutorial. Oleh karenanya sangat

Hal. 26 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasar hukum apabila dalil gugat Termohon Kasasi I/Penggugat didasarkan kepada wanprestasi ;

2. Bahwa keadaan sebenarnya yang terbukti di Pengadilan Negeri adalah tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 19 dengan No. HGB 3590/Menteng tidak lagi terikat dengan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80/1999 yang timbul dari putusan Mahkamah Agung No. 1931 K/Pdt/1995, karena terhadap obyek tersebut telah dilakukan eksekusinya secara damai oleh pihak-pihak bersangkutan sebagaimana dibuktikan dalam Akta Kesepakatan Bersama No. 5 tanggal 14 Mei 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Irma Devita Purnamasari, S. H. yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian No. 154/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Mei 2002. Dengan demikian, dalil gugat Termohon Kasasi I/ Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi wanprestasi karena tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung No. 1931 K/Pdt/1995 tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan oleh karenanya harus ditolak ;
3. Bahwa hal-hal tersebut di atas tidak sepatutnya diputus dengan putusan tidak dapat diterima karena gugatan tidak mengandung cacat formil, error in persona, obscur li bel, prematur, kadaluarsa, nebis in idem. Namun sebaliknya Termohon Kasasi

Hal. 27 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa terjadi wanprestasi terhadap Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80/1999 yang timbul dari putusan Mahkamah Agung a quo karena putusan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana dilakukan eksekusinya

secara damai oleh pihak-pihak bersangkutan sebagaimana dibuktikan dalam Akta Kesepakatan Bersama No. 5 tanggal 14 Mei 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Irma Devita Purnamasari, S. H. yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian No. 154/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Mei 2002. Oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Agung sepatutnya memutuskan gugatan Penggugat ditolak karena Termohon Kasasi I/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatnya ;

4. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, cetakan pertama dari Sinar Grafika, terbitan tahun 2005, menyatakan "Apabila penggugat tidak mampu mengajukan alat bukti yang cukup memenuhi batas minimal pembuktian atau tergugat mengajukan bukti lawan yang melumpuhkan atau menyingkirkan eksistensi dan nilai kekuatan pembuktian yang diajukan penggugat, maka secara teknis yustisial penggugat dianggap tidak berhasil

Hal. 28 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



membuktikan gugatannya, maka gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Dengan demikian, amar putusan yang mesti dijatuhkan oleh judex facti tingkat pertama yang diperkuat dengan putusan tingkat banding semestinya adalah : Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

5. Bahwa judex facti/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum. Semestinya putusan yang dijatuhkan bukanlah berkaitan dengan tidak dapat diterimanya gugatan, melainkan gugatan ditolak karena Termohon Kasasi I/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang wanprestasi atas perbuatan para Pemohon Kasasi I/Tergugat I, II, III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat IV yang telah mengajukan bantahan atas penetapan eksekusi dan penetapan penjualan lelang No. 099/1997 Eks tanggal 21 Desember 2000, hal mana menurut pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta yang menegaskan gugatan tersebut tidak terbukti karena Akta No. 80 Tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999 adalah bukan merupakan suatu perjanjian, akan tetapi keberadaannya adalah berdasarkan perintah hukum, dalam arti, oleh suatu kekuatan hukum, yaitu putusan

Hal. 29 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



Mahkamah Agung No. 1931 K/Pdt/1995
yang bersifat eksekutorial. Hal ini
menurut pendapat Pemohon Kasasi
I/Tergugat I, II, III sejalan dengan
Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163
HIR ;

Sehingga dengan demikian Hakim Tingkat Pertama dan
Hakim Tingkat
Banding telah khilaf dalam menjatuhkan putusan.
Semestinya putusan yang dijatuhkan adalah bukan
gugatan Penggugat tidak dapat diterima, tapi gugatan
Penggugat ditolak, karena Penggugat ternyata tidak
dapat membuktikan gugatannya, oleh karenanya patut
kiranya apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang
memeriksa dan memutus perkara ini mengambil alih
pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
dan Pengadilan Tinggi Jakarta dan menyatakan gugatan
Penggugat ditolak ;

**II. MAJELIS HAKIM TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM
KARENA PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA YANG DIKUATKAN
PENGADILAN TINGKAT BANDING BERTENTANGAN SATU
DENGAN YANG LAIN DAN CACAT HUKUM**

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum
Majelis Hakim Pengadilan Tingkat
Pertama yang dikuatkan oleh putusan
Majelis Hakim Tingkat Banding
terdapat pertentangan satu dengan
lainnya, hal mana ditunjukkan dalam
pertimbangan hukum halaman 52
paragraf 2 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang menyatakan
gugatan Penggugat kabur, juga harus ditolak, sebab apa
yang didalilkan dalam gugatan tersebut sudah jelas

Hal. 30 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi dengan tidak bersedia untuk melaksanakan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999 (P- 19)" ; Pertimbangan hukum tersebut di atas seolah mengakui dan membenarkan bahwa kualifikasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat IV adalah wanprestasi sebagaimana yang dituduhkan oleh Termohon Kasasi I/Penggugat. Namun dalam pertimbangan hukum lainnya di halaman 58 paragraf 1 dikatakan, "... pengingkaran atau pelanggaran terhadapnya bukan merupakan wanprestasi (ingkar janji), tetapi tergolong sebagai perbuatan melawan hukum". Oleh karenanya, pertimbangan hukum dimaksud tidak mencerminkan konsistensi hukum dalam memeriksa perkara. Di dalam hukum perdata, wanprestasi diartikan dengan sama sekali tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana

mestinya, atau melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, atau melakukan perbuatan bertentangan dengan apa yang diperjanjikan. Adapun perbuatan melawan hukum, menurut Pasal 1365 KUH Perdata adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian itu. Dari dua pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Dengan demikian penolakan eksepsi tersebut di atas secara implisit menyiratkan bahwa Majelis Hakim menerima surat gugatan yang didasari wanprestasi. Berdasarkan hal tersebut maka pertimbangan hukum yang menyatakan gugatan dimaksud bukan wanprestasi melainkan perbuatan melawan hukum

Hal. 31 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya bertentangan satu dengan lainnya dan oleh karenanya sudah sepatutnya untuk dibatalkan ;

2. Bahwa selain perbedaan pengertian antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tersebut di atas, keduanya mempunyai perbedaan prinsipil, dimana wanprestasi harus didasari adanya perjanjian dan dapat dimintakan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (expected damage), sementara perbuatan melawan hukum tidak didasari perjanjian dan hanya menuntut kerugian yang benar-benar terjadi (real damage). Oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo sepatutnya dibatalkan karena menimbulkan ketidakpastian hukum yang menjauhkan para pencari keadilan dari nilai kepastian hukum ;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim juga cacat menurut hukum karena putusan tidak lengkap dan tidak mempertimbangkan secara seksama alat bukti dan kekuatan pembuktiannya, oleh karenanya putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) dan cacat menurut Pasal 178 (1) HIR, Pasal 189 R. Bg dan Pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004. Dengan telah masuknya pemeriksaan atas pokok perkara dengan mempertimbangkan alat bukti yang ada, maka sepatutnya putusan Majelis Hakim mempertimbangkan alat

Hal. 32 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti dan nilai kekuatan pembuktiannya. Tindakan ini nyata-nyata tidak dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang memutus gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga alat bukti yang diajukan beserta nilai kekuatan pembuktiannya tidak perlu dipertimbangkan. Hal ini melahirkan konsekuensi hukum yang merugikan para Pemohon

Kasasi I/Tergugat I, II, III.

Dari uraian ini sangat jelas bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim mempunyai kelemahan dan cacat hukum berupa pertentangan satu pertimbangan hukum dengan pertimbangan hukum lainnya dan tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan beserta nilai kekuatan pembuktiannya, padahal senyatanya proses pemeriksaan telah memasuki pokok perkara, dimana Majelis Hakim menggunakan alat bukti putusan Mahkamah Agung No. 1931 K/Pdt/1995 beserta alat bukti terkait lainnya untuk mempertimbangkan bahwa pelanggaran terhadap Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 bukanlah wanprestasi, karena akta dimaksud bukanlah perjanjian, tetapi timbul dari perintah hukum putusan Mahkamah Agung No. 1931 K/Pdt/1995 yang bersifat eksekutorial. Oleh karena itu sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk membatalkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dinilai cacat hukum ;

**III. HAKIM TINGKAT PERTAMA DAN HAKIM TINGKAT BANDING
TELAH MELAMPAUI KEWENANGANNYA DALAM MEMBERIKAN
PERTIMBANGAN HUKUM**

1. Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diperkuat dengan Pengadilan Tinggi Jakarta

Hal. 33 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



dalam perkara ini telah memberi putusan hukum melebihi dan apa yang diminta oleh Termohon Kasasi I/Penggugat sebagaimana dalam pertimbangannya untuk membuktikan "apakah Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999 dapat dikualifikasi sebagai perjanjian?" Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

"Bahwa Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 dimaksud bukanlah suatu perjanjian, akan tetapi seperti telah diungkapkan di atas, keberadaannya berdasarkan perintah hukum, dalam arti, oleh suatu kekuatan hukum yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1931 K/Pdt/1995 yang telah bersifat eksekutorial, dikaitkan pula dengan adanya tegoran-tegoran terhadap Tergugat serta penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana telah dikutip di atas, maka dengan demikian jelaslah bahwa terbitnya Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tersebut merupakan suatu tahapan dalam proses pelaksanaan

eksekusi atas putusan Mahkamah Agung No. 1931 K/Pdt/1995, sehingga pengingkaran atau pelanggaran terhadapnya bukan merupakan wanprestasi (ingkar janji), tetapi tergolong sebagai perbuatan melawan hukum" ;

"Bahwa in casu seandainya benar para Tergugat melanggar atau memungkiri ketentuan yang digariskan dalam Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999 tersebut, maka berarti para Tergugat

Hal. 34 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan melawan hukum, bukan melakukan wanprestasi" ;

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diperkuat dengan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan bahwa pengingkaran dan pelanggaran terhadap Akta No. 80 tanggal 24 Desember 1999 bukan merupakan wanprestasi (ingkar janji) adalah sudah patut dan benar, namun karena kemudian diteruskan dengan kalimat, tetapi tergolong sebagai perbuatan melawan hukum, maka menurut para Pemohon Kasasi I/Tergugat I, II, III, Hakim telah memberikan pertimbangan hukum melebihi kewenangannya, hal mana semestinya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cukup menyatakan bahwa akta tersebut bukan merupakan perjanjian, sehingga tidak mungkin terjadi wanprestasi karena keberadaannya berdasarkan perintah hukum, dalam arti, oleh suatu ketentuan yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1931 K/Pdt/1995, yang telah bersifat eksekutorial ;

2. Bahwa dikarenakan yang menjadi dasar gugatan berdasarkan dalil gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi I/Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai wanprestasi atas Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80/1999, maka dengan dilakukannya pertimbangan mengenai perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo maka pertimbangan tersebut jelas menyimpang dari apa yang menjadi pokok perkara ;

Bahwa uraian tersebut di atas menunjukkan Hakim Tingkat Pertama yang diperkuat dengan Hakim Tingkat Banding telah melampaui kewenangannya dalam memberikan pertimbangan hukum karena telah memberikan pertimbangan hukum terhadap suatu perbuatan yang tidak

Hal. 35 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pertimbangannya oleh para pihak dalam perkara a quo. Hal mana dalil yang diajukan oleh pihak Termohon Kasasi I/Penggugat dalam perkara a

quo adalah mengenai wanprestasi (ingkar janji) atas pelaksanaan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80/1999 dan bukan mengenai perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian adalah patut kiranya apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan amar pertimbangan judex facti/Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sehubungan dengan pertimbangan yang menyatakan bahwa pengingkaran atau pelanggaran terhadap Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80/1999 dimaksud adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena hal tersebut jelas melebihi kewenangannya dalam memberikan pertimbangan dalam putusan atas pokok perkara a quo, yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 339 K/Sip/1969 dengan tegas menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri yang melampaui kewenangannya (ultra vires) dalam memutus gugatan, maka putusan dimaksud harus dibatalkan. Oleh karenanya sudah sepantasnya bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah melampaui batas kewenangannya dalam mempertimbangkan apa yang tidak diminta dalam surat gugatan dan mengambil alih pemeriksaan atas perkara a quo untuk selanjutnya memutuskan bahwa gugatan Penggugat ditolak ;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Penggugat :

- I. JUDEX FACTI TINGKAT BANDING TELAH SALAH DAN KHILAF DALAM MENERAPKAN HUKUM, BAIK PADA AMAR PUTUSAN MAUPUN DALAM PERTIMBANGAN HUKUM DENGAN

Hal. 36 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



**MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT**

1. Bahwa Pemohon Kasasi II/Penggugat sangat keberatan dan menolak pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 55 alinea ke-1 point ke-1 dan ke-2, yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, yaitu :

“Bahwa sebagaimana telah dikutip pada pertimbangan di bagian eksepsi di atas, terbitnya Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999 tersebut adalah berdasarkan perintah hukum, yaitu diperintahkan oleh amar ke-5 dan ke-6 putusan Mahkamah Agung No. 1931 K/Pdt/1995 (P-1), dikaitkan dengan

Berita Acara
Tegoran/Peringatan No.
099/1997 Eks tanggal 17
September 1997 (P-3), jo
Berita Acara
Tegoran/Peringatan No.
099/1997 Eks tanggal 1
Oktober 1997 (P-4) jo
penetapan Ketua Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat tanggal
31 Mei 1999 No. 099/1997 Eks
(P-16) ;
Bahwa berhubung dengan itu

Hal. 37 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



dan seperti juga telah disinggung di atas, Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999 tersebut pada hakekatnya merupakan suatu tahapan dalam pelaksanaan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung No. 1931 K/Pdt/1995, sehingga keberadaannya jelas sah menurut hukum serta mengikat para pihak yang bersangkutan, in casu Penggugat dan para Tergugat berikut ahli warisnya dan pihak-pihak yang memperoleh hak dari padanya, maka dengan demikian dapat langsung dimohonkan eksekusi lanjutan tanpa perlu lagi mengajukan gugatan baru untuk menuntut keabsahan Akta No. 80 tanggal 24 Desember 1999 dimaksud" ;

2. Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas telah salah dalam menerapkan hukum dan mengartikan gugatan ingkar janji (wanprestasi) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Penggugat serta keliru/khilaf di dalam menafsirkan tentang keberadaan dari Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999, yaitu :

Bahwa Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999 dibuat guna memenuhi perintah amar ke-5

Hal. 38 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ke-6 putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 November 1996 Reg. No. 1931 K/Pdt/1995 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Walaupun keberadaan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999 adalah untuk melaksanakan perintah dari putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana sebelumnya telah melalui tahapan-tahapan tegoran/peringatan dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi setelah Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tersebut dibuat dan disetujui oleh para pihak yang terkait, maka akta tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan dan ditaati oleh para pihak yang terkait ;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1233 dan Pasal 1234 KUH

Perdata, Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 dikategorikan sebagai perikatan yang lahir dari persetujuan untuk melakukan

Hal. 39 dari 43 hal. Put. No. 523 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan ;

Berdasarkan ketentuan di atas Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999 termasuk dalam perikatan yang dilahirkan dari persetujuan walaupun persetujuan tersebut timbul berdasarkan perintah dan untuk melaksanakan amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 November 1996 No. 1931 K/Pdt/1995, tetapi Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tersebut termasuk dalam kategori perikatan untuk berbuat sesuatu, yaitu melaksanakan pemisahan dan pembagian atas seluruh harta peninggalan almarhum Ny. Tjoa Tjoei (Soei) Nio ;

Bahwa gugatan ingkar janji (wanprestasi) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Penggugat tidak menuntut keabsahan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999, melainkan menuntut ganti rugi atas perbuatan para Termohon Kasasi II/ Tergugat I, II, III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat IV yang telah melakukan perbuatan ingkar janji dengan tidak bersedia untuk dan taat serta melaksanakan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999, yang berdasarkan perintah dari putusan Mahkamah RI tanggal 20 November 1996 Reg. No. 1931 K/Pdt/1995 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sehingga judex facti

Hal. 40 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah salah dalam menerapkan hukum dan keliru/khilaf dengan memberikan pertimbangan hukum bahwa gugatan ingkar janji (wanprestasi) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Penggugat adalah untuk menuntut keabsahan dari Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80, dengan mempertimbangkan :

"... tanpa perlu lagi mengajukan gugatan baru untuk keabsahan Akta No. 80 tanggal 24 Desember 1999 dimaksud" ;

Bahwa perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh para Termohon Kasasi II/Tergugat I, II, III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat IV sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Pemohon Kasasi II/Penggugat telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Penggugat dan juga telah diakui secara tegas

oleh para Termohon Kasasi II/Tergugat I, II, III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat IV di dalam jawaban dan duplik masing-



masing. Sehingga sangat tidak benar pertimbangan hukum dari *judex facti* yang membelokkan permasalahan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh para Termohon Kasasi II/Tergugat I, II, III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat IV terhadap Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999 kepada permasalahan eksekusi putusan Mahkamah Agung RI, dengan mempertimbangkan :

"... maka dengan demikian dapat langsung dimohonkan eksekusi lanjutan tanpa perlu lagi mengajukan gugatan baru untuk menuntut keabsahan Akta No. 80 tanggal 24 Desember 1999 dimaksud" ;

Karena mengenai pelaksanaan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 November 1996 Reg. No.1931 K/Pdt/1995, sepanjang tidak dinyatakan non executable dan diajukan permohonan untuk itu oleh Pemohon Kasasi II/Penggugat, maka eksekusi dapat dilaksanakan di bawah perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tetapi yang dipermasalahkan di dalam gugatan *wanprestasi* oleh Pemohon Kasasi II/Penggugat bukan mengenai pelaksanaan eksekusi lanjutan dari putusan Mahkamah Agung RI *a quo*, melainkan perbuatan ingkar janji yang telah dilakukan oleh para Termohon Kasasi II/Tergugat I, II, III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat IV yang sangat merugikan hak dan kepentingan hukum Pemohon Kasasi II/Penggugat dengan tidak bersedia untuk tunduk dan taat serta melaksanakan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999,

Hal. 42 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan selalu menghambat dan menghalang-halangi dalam setiap pelaksanaan lelang eksekusi, agar lelang eksekusi tersebut dibatalkan atau setidaknya tidaknya ditunda atau ditangguhkan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dengan diajukannya gugatan ingkar janji (wanprestasi) oleh Pemohon Kasasi II/Penggugat adalah perbuatan para Termohon Kasasi II/Tergugat I, II, III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat IV yang tidak bersedia untuk tunduk dan taat serta melaksanakan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80, sehingga

mengakibatkan sangat merugikan hak dan kepentingan hukum dari Pemohon Kasasi II/Penggugat, bukan menuntut keabsahan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999 dan permasalahan eksekusi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 November 1996 Reg. No.1931 K/Pdt/1995 ;

Bahwa Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 yang telah dibuat berdasarkan perintah amar ke-5 dan ke-6 putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1931 K/Pdt/1995 tanggal 20 November 1996 akan dijadikan sebagai pedoman oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan pemisahan dan pembagian atas harta warisan almarhum Ny. Tjoa Tjoei (Soei) Nio. Sedangkan atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Akta Pemisahan dan

Hal. 43 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembagian No. 80 oleh para Termohon Kasasi II/Tergugat I, II, III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat IV dan kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tersebut adalah melalui gugatan ingkar janji oleh Pemohon Kasasi II/Penggugat untuk menuntut pemenuhan dan pelaksanaan serta pembayaran ganti rugi dari Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 ;

II. JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM DALAM KASUS INI DENGAN MENYATAKAN GUGATAN PEMOHON KASASI II/ PENGGUGAT TUMPANG TINDIH DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI REG. NO. 1931 K/PDT/1995 DAN SALAH MENAFSIRKAN AZAS NE BIS IN IDEM

1. Bahwa Pemohon Kasasi II/Penggugat sangat keberatan dan menolak secara tegas pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 55 alinea ke-1 point ke-3 dan ke-4 yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang memper-timbangkan :

"Bahwa andaikata Majelis dalam perkara ini menjatuhkan lagi putusan yang menyatakan dalam amarnya bahwa Akta No. 80 tanggal 24 Desember 1999 tersebut sah dan mengikat para pihak yang bersangkutan, justru akan menimbulkan

Hal. 44 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



keadaan baru yang tumpang tindih dengan putusan Mahkamah Agung No. 1931 K/Pdt/1995 dan boleh jadi bisa menghambat proses penyelesaian eksekusi atas putusan Mahkamah Agung dimaksud, apalagi misalnya

terhadap putusan perkara ini dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali" ;
Bahwa oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya point 2 tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima dengan konsekuensi bahwa petitum gugatan Penggugat butir 4 yang aksesoir sifatnya dari petitum point 2 dimaksud, patut dinyatakan tidak dapat diterima juga" ;

2. Bahwa pertimbangan hukum judex facti tersebut di atas adalah salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan gugatan Pemohon Kasasi II/Penggugat tumpang tindih dengan putusan Mahkamah Agung RI Reg. No.1931 K/Pdt/1995 dan telah keliru/khilaf dalam menafsirkan azas nebis in idem, karena :

Berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tanggal 13 April 1976 No. 647 K/Sip/1973 yang berbunyi :

"Ada atau tidaknya azas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan

Hal. 45 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama" ;

Berdasarkan yurisprudensi tersebut suatu perkara dikatakan nebis in idem apabila terhadap suatu perkara mempunyai kesamaan baik subyek, obyek dan alasan yang sama dengan suatu perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga tidak dapat diperiksa dan diputuskan kembali untuk yang kedua kali ;

Berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut maka pertimbangan hukum putusan judex facti tersebut telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas dan melanggar azas hukum nebis in idem serta bertentangan dengan pertimbangan hukum judex facti sendiri dalam bagian eksepsi dalam putusan a quo yang telah mempertimbangkan ihwal azas nebis in idem tersebut dalam putusannya pada halaman 52 alinea ke-1 yang mempertimbangkan :

"Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat nebis in idem, dapat dipertimbangkan bahwa setelah Majelis meneliti perkara-perkara yang disebutkan terdahulu, yaitu

perkara No. 352/Pdt.G/1984/PN.Jkt.Pst, perkara No. 385/Pdt.G/VI/ 1993/PN. Jkt.Pst, perkara No.

Hal. 46 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



528/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst (bukti T.IV- 1 s/d T.IV-3b), ternyata bahwa alasan atau dasar gugatan dalam perkara-perkara tersebut adalah mengenai perbuatan melawan hukum, sedangkan alasan atau dasar gugatan Penggugat dalam perkara sekarang ini adalah tentang wanprestasi, sehingga tidak ada nebis in idem dalam hal ini, sebab ada atau tidaknya nebis in idem tidak saja ditentukan oleh subyek dan obyek yang sama, melainkan juga dengan adanya alasan yang sama, maka dengan demikian eksepsi tentang nebis in idem dari para Tergugat harus ditolak" ;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan telah dinyatakan ditolak eksepsi nebis in idem yang diajukan oleh para Termohon Kasasi II/Tergugat I, II, III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat IV, maka sebenarnya tidak ada alasan sama sekali bagi judex facti untuk memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan :

"... yang andaikata Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara ini akan menimbulkan keadaan baru yang bertumpang tindih dengan putusan Mahkamah Agung No. 1931 K/Pdt/1995 dan boleh jadi bisa menghambat proses penyelesaian eksekusi atas putusan Mahkamah Agung dimaksud apabila misalnya terhadap putusan perkara ini dimohonkan banding, kasasi, dan peninjauan kembali" ;

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 1931 K/Pdt/1995 yang dijadikan dasar dan patokan dalam pertimbangan hukum judex facti akan menimbulkan keadaan baru yang bertumpang tindih seandainya dijatuhkan putusan dalam perkara gugatan wanprestasi ini, adalah berasal dari perkara perdata

Hal. 47 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



dengan Reg. No.
385/Pdt.G/VI/1993/ PN.Jkt.Pst
(vide bukti P-1). Dimana telah
dipertimbangkan oleh judex
facti sendiri dalam bagian
eksepsi putusan a quo, bahwa
gugatan ingkar janji
(wanprestasi) yang diajukan
oleh Pemohon Kasasi II/
Penggugat sekarang ini tidak
nebis in idem dengan perkara
No.

385/Pdt.G/VI/1993/PN.Jkt.Pst,
dengan pertimbangan hukum
bahwa alasan diajukannya
gugatan adalah berbeda atau
tidak sama, yaitu yang satu
adalah dengan alasan perbuatan
melawan hukum dan yang
sekarang dengan alasan gugatan
ingkar janji (wanprestasi) ;

Berdasarkan kenyataan dan
fakta hukum ters ebut di atas,
pertimbangan hukum dari judex
facti yang menyatakan ;

"... andaikata Majelis menjatuhkan putusan dalam
perkara wanprestasi ini justru akan menimbulkan
keadaan baru yang bertumpang tindih dengan putusan
Mahkamah Agung No. 1931 K/Pdt/1995 ..." ;
adalah keliru dan salah di dalam menerapkan hukum
serta tidak beralasan menurut hukum, kare nanya
harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung ;

Bahwa perihal eksekusi
putusan Mahkamah Agung No.

Hal. 48 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1931 K/Pdt/1995 sama sekali tidak akan terhambat dengan adanya putusan dalam perkara wanprestasi yang sekarang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat, sebab masing-masing eksekusi tersebut berdiri sendiri-sendiri dan masing-masing dapat dilaksanakan tanpa ada saling keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, walaupun terhadap putusan dalam perkara wanprestasi ini diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali ;

Bahwa di dalam petitum gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Penggugat ada pernyataan agar Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999 dinyatakan sah menurut hukum dan mengikat para Termohon Kasasi II/Tergugat I, II, III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat IV adalah untuk mempertegas kembali tentang keberadaan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tersebut yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Pemohon Kasasi II/Penggugat dan para Termohon Kasasi

Hal. 49 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



II/Tergugat I, II, III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat IV dan merupakan dasar pedoman bagi para Termohon Kasasi II/Tergugat I, II, III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat IV untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ; Bahwa oleh karena Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999 mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Pemohon Kasasi II/Penggugat dan para Termohon Kasasi II/Tergugat I, II, III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat IV, maka menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terkait dalam Akta Pemisahan

dan Pembagian No. 80 tersebut untuk tunduk dan taat serta melaksanakan Akta No. 80 tersebut. Sehingga pertimbangan hukum judex facti tingkat pertama yang menyatakan tuntutan petitem point 4 dari gugatan Pemohon Kasasi II/Penggugat tidak dapat diterima, karena aksesoir dengan tuntutan petitem point 2 adalah

Hal. 50 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



pertimbangan hukum yang sangat sumier dan tidak benar, karenanya harus dibatalkan dan diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta ;

III. JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM DAN TIDAK BERWENANG/MELAMPAUI KEWENANGANNYA DENGAN MENYATAKAN AKTA PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN NO. 80 BUKAN SUATU PERJANJIAN

1. Bahwa Pemohon Kasasi II/Penggugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya pada halaman 57 point ke 3 yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang mempertimbangkan :

“Bahwa Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 dimaksud bukanlah suatu perjanjian, akan tetapi seperti telah diungkapkan di atas, keberadaannya adalah berdasarkan perintah hukum dalam arti diperintahkan oleh suatu kekuatan hukum, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1931 K/Pdt/1995 yang telah bersifat eksekutorial, dikaitkan pula dengan telah adanya tegoran-tegoran terhadap para Termohon Kasasi II/Tergugat I, II, III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat IV serta penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana telah dikutip di atas, maka dengan demikian jelaslah bahwa terbitnya Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tersebut merupakan suatu tahapan dalam proses pelaksanaan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung No. 1931 K/Pdt/1995, sehingga pengingkaran atau pelanggaran terhadapnya bukan merupakan wanprestasi (ingkar janji) tetapi tergolong sebagai perbuatan melawan hukum” ;

Hal. 51 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertimbangan hukum judex facti tersebut adalah salah dalam menerapkan hukum dan telah melampaui kewenangan serta tidak berwenang, karena :

Berdasarkan ketentuan Pasal 1233 dan Pasal 1234 KUH Perdata Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999

adalah perikatan yang bersumber dari perjanjian, yang memuat mengenai hak-hak waris dari para ahli waris almarhumah Ny. Tjoa Tjoei (Soei) Nio terhadap harta warisan almarhumah dan memuat kesepakatan dari seluruh ahli waris almarhumah Ny. Tjoa Tjoei (Soei) Nio untuk menjual tanah dan bangunan yang termasuk dalam harta warisan almarhumah tersebut kepada pihak lain, baik penjualan secara sukarela ataupun melalui lelang ;

Adapun bunyi kesepakatan yang terdapat di dalam Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999 (vide bukti P-19) adalah sebagai berikut :

"Bahwa sehubungan dengan harta peninggalan pewaris tersebut berwujud tanah dan bangunan yang tidak mungkin untuk diserahkan kepada para ahli waris yang berhak, juga dalam bentuk tanah dan bangunan (in natura) , maka penghadap sebagaimana tersebut di atas, setuju dan semufakat untuk menjual tanah dan

Hal. 52 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan tersebut kepada pihak lain, baik penjualan secara sukarela ataupun melalui lelang" ;
Bahwa dalam Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999 terdapat kuasa khusus kepada Pemohon Kasasi II/ Penggugat selaku penerima kuasa dari para Termohon Kasasi II/ Tergugat I, II, III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat IV selaku para pemberi kuasa, untuk menghadap kepada instansi- instansi, memberi keterangan- keterangan dan menandatangani dan melakukan pembagian uang hasil penjualan dan/atau pelelangan terhadap harta warisan pewaris ;

Bahwa berdasarkan kenyataan dan fakta hukum tersebut di atas, jelas judex facti telah salah dalam menerapkan hukum dan telah melampaui kewenangannya dengan menyatakan "Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999 adalah bukan perjanjian" yang telah melanggar ketentuan Pasal 1233 dan Pasal 1234 KUH Perdata ;

Bahwa walaupun keberadaan dari Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999 adalah berdasarkan perintah dari amar ke 5 putusan Mahkamah Agung No. 1931 K/Pdt/1995 tertanggal 20 November 1996 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

Hal. 53 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



tetap, namun tetap dikategorikan sebagai perikatan yang dilahirkan dari perjanjian yang memuat kesepakatan untuk melakukan pemisahan dan pembagian atas harta warisan almarhumah Ny. Tjoa Tjoei (Soei) Nio. Gugatan ingkar janji ini diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Pengugat sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 oleh para Termohon Kasasi II/ Tergugat I, II, III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat IV, yang mengakibatkan hak dan kepentingan hukum Pemohon Kasasi II/ Pengugat dirugikan ;

Bahwa perbuatan para Termohon Kasasi II/Tergugat I, II, III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat IV yang tidak bersedia untuk tunduk dan taat serta melaksanakan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999 dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999 yang mengakibatkan hak dan

Hal. 54 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum Pemohon Kasasi II/Penggugat merasa dirugikan, yang berdiri sendiri dan tidak ada keterkaitan dalam pelaksanaan eksekusinya ;

Di lain pihak eksekusi putusan Mahkamah Agung RI No. 1931 K/Pdt/1995 tanggal 20 November 1996 dapat terus dilaksanakan eksekusinya sampai dengan tuntas dan selesai, berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung RI a quo yang bersifat penghukuman atau perintah (*condemnatoir*), bukan berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80, karena sifat dari eksekusi adalah memaksa, dalam arti, dapat dilaksanakan putusan Mahkamah Agung RI No. 1931 K/Pdt/1995 tanggal 20 November 1996, baik secara sukarela maupun secara memaksa, walaupun para Termohon Kasasi II/ Tergugat I, II, III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat IV menolak dan tidak bersedia untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI a quo, dan di lain pihak perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh para Termohon Kasasi II/Tergugat I, II, III dan

Hal. 55 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon
Kasasi/Tergugat IV adalah
telah terjadi dan telah
dilaksanakan oleh para
Termohon Kasasi II/Tergugat
I, II, III dan Turut Termohon
Kasasi/Tergugat IV dengan
tidak bersedia untuk tunduk
dan taat serta melaksanakan
Akta Pemisahan dan Pembagian

No. 80 tanggal 24 Desember
1999, sebagaimana yang telah
diakui oleh para Termohon
Kasasi II/Tergugat I, II, III
dan Turut Termohon
Kasasi/Tergugat IV di dalam
jawaban dan duplik mereka
selama dalam persidangan di
Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat yang sangat merugikan
hak dan kepentingan hukum
dari Pemohon Kasasi II/
Penggugat. Kerugian dari
Pemohon Kasasi II/Penggugat
ini yang harus
dipertanggungjawabkan oleh
para Termohon Kasasi II/
Tergugat I, II, III dan Turut
Termohon Kasasi/Tergugat IV,
dengan diajukannya gugatan
ingkar janji yang tidak
terkait dengan pelaksanaan
eksekusi putusan Mahkamah
Agung RI No. 1931 K/Pdt/1995

Hal. 56 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 November 1996 ;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas antara perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh para Termohon Kasasi II/Tergugat I, II, III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat IV dengan tidak bersedia untuk tunduk dan taat serta melaksanakan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999 tidak dapat disamakan apalagi dicampurkan dengan pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Agung RI No. 1931 K/Pdt/1995 tanggal 20 November 1996, karena keduanya memang tidak sama dan masing-masing berdiri sendiri-sendiri dan tidak berkaitan satu dengan yang lainnya. Walaupun Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999 dijadikan dasar dan pedoman dalam pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Agung RI a quo dan dalam menentukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh para Termohon Kasasi II/Tergugat I, II, III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat IV ;

Hal. 57 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999 adalah perikatan atau perjanjian yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para Termohon Kasasi II/Tergugat I, II, III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat IV, pengingkaran atas Akta No. 80 tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi), bukan perbuatan melawan hukum. Sehingga pertimbangan hukum judex facti tersebut di atas harus dibatalkan dan diperbaiki oleh Mahkamah Agung RI dengan mengabulkan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Penggugat ;

IV. JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM DENGAN MENGKATEGORIKAN PERBUATAN INGKAR JANJI YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERMOHON KASASI II/TERGUGAT I, II, III DAN TURUT TERMOHON KASASI/TERGUGAT IV ATAS AKTA PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN NO. 80 SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa Pemohon Kasasi II/Penggugat

Hal. 58 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat
keberatan dan
menolak
dengan tegas
pertimbangan
hukum putusan
Pengadilan
Negeri
Jakarta Pusat
dalam
putusannya
pada halaman
58 point ke 1
yang telah
dikuatkan
oleh putusan
Pengadilan
Tinggi
Jakarta yang
memper-
timbangkan :

“Bahwa in casu seandainya benar para Tergugat melanggar atau mengingkari ketentuan yang digariskan dalam Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999 tersebut, maka berarti para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, bukan melakukan wanprestasi, sebab pengingkaran atau pelanggaran termaksud sama artinya dengan penolakan untuk melaksanakan eksekusi atas putusan

Hal. 59 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung a quo, sehingga tuntutan Penggugat yang terkandung dalam petitum gugatannya angka 3 harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

2. Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum atas gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Penggugat, karena :

Perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh para Termohon Kasasi II/Tergugat I, II, III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat IV yang tidak bersedia untuk tunduk dan taat serta melaksanakan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999 telah mengakibatkan hak dan kepentingan hukum Pemohon Kasasi II/Penggugat sangat dirugikan. Sehingga berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80, Pemohon Kasasi II/Penggugat telah mengajukan gugatan ingkar janji kepada para Termohon Kasasi II/ Tergugat I, II, III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat IV ;

Bahwa berdasarkan ketentuan

Hal. 60 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1233 dan Pasal 1234 KUH Perdata, Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 adalah perikatan yang bersumber dari perjanjian untuk melakukan sesuatu, yaitu

melakukan pemisahan dan pembagian atas harta warisan almarhum Ny. Tjoa Tjoei (Soei) Nio. Peningkaran dan kelalaian dari para pihak yang terkait di dalam Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 mengakibatkan yang bersangkutan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 yang dapat dituntut pelaksanaan dan pembayaran ganti ruginya melalui gugatan ingkar janji (wanprestasi), bukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum ; Apabila para Termohon Kasasi II/Tergugat I, II, III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat IV tidak bersedia untuk melaksanakan secara sukarela putusan Mahkamah Agung RI No. 1931 K/Pdt/1995 tanggal 20 November 1996, meskipun telah diberikan tegoran (aanmaning) oleh Pengadilan, maka selain

Hal. 61 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksekusinya dapat terus dilanjutkan sampai dengan eksekusinya terlaksana dengan baik, maka kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sedangkan kelalaian dari para Termohon Kasasi II/Tergugat I, II, III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat IV terhadap Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999 telah dibuat oleh para pihak dengan sebagaimana mestinya, maka perbuatan para Termohon Kasasi II/Tergugat I, II, III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat IV di kategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999 ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan ingkar janji (wanprestasi) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Penggugat secara hukum dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya serta dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh para Termohon Kasasi II/Tergugat I, II, III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan ad. I s/d III dari para Pemohon Kasasi I/Tergugat I, II, III :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan,

Hal. 62 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena putusan judex facti/Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

mengenai alasan-alasan ad. I dan V dari Pemohon Kasasi II/Penggugat :

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena putusan judex facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum, sebab :

bahwa Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999 dibuat berdasarkan amar angka 5 putusan Mahkamah Agung No. 1931 K/ Pdt/1995 tanggal 20 November 1996 yang memberikan hak atau kuasa kepada Penggugat untuk melakukan segala tindakan “mewakili para Tergugat” dalam pemisahan dan pembagian harta warisan tersebut, sehingga dalam akta tersebut disebutkan bahwa Ny. Lely Aris (Ny. Djie Lely Nio) [Penggugat] bertindak mewakili diri sendiri serta sah mewakili para Tergugat ;

bahwa selanjutnya kedua pihak Penggugat dan para Tergugat tersebut selaku penghadap “setuju dan semufakat” untuk menjual tanah dan bangunan tersebut, persetujuan dan kesepakatan mana ternyata tidak dipenuhi oleh para Tergugat (ingkar janji/wanprestasi), karenanya para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam perkara ini ;

bahwa amar angka 5 putusan Mahkamah

Hal. 63 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung No. 1931 K/Pdt/1995 tanggal 20 November 1996 tersebut jelas menyatakan, bahwa apabila para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk bersama-sama dengan Penggugat membuat pemisahan dan pembagian harta warisan a quo, maka Penggugat diberikan hak atau kuasa mewakili para Tergugat dalam pemisahan dan pembagian harta warisan dimaksud ;

bahwa oleh karena itu putusan judex facti/Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini :

bahwa oleh karena Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999 dibuat berdasarkan amar angka 5 putusan Mahkamah Agung No. 1931 K/Pdt/1995 tanggal 20 November 1996 yang memberikan hak atau kuasa kepada Penggugat untuk melakukan segala tindakan "mewakili para Tergugat" dalam pemisahan dan pembagian harta warisan tersebut, dimana kedua pihak Penggugat dan para Tergugat tersebut selaku penghadap "setuju dan semufakat" untuk menjual tanah dan bangunan tersebut, akan tetapi persetujuan dan kesepakatan mana ternyata tidak dipenuhi oleh para Tergugat, maka para Tergugat terbukti telah melakukan

wanprestasi dalam perkara ini ;
bahwa oleh karena para Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi, maka tuntutan Penggugat sepanjang

Hal. 64 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai petitum angka 2, 3, 4 dapat dikabulkan, sedangkan tuntutan Penggugat pada petitum angka 5, dapat dikabulkan hanya atas tuntutan ganti rugi untuk kerugian biaya, yaitu biaya lelang, pengumuman lelang, pembuatan akta pemisahan dan pembagian, penetapan dan penunjukan jurutaksir, pelaksanaan penarikan asli sertifikat-sertifikat tanah dan bangunan, sita eksekusi dan peringatan/aanmaning, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp 51.250.000,- (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi Pemohon Kasasi II lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I : Cynthia Djojohartono dan kawan-kawan dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Ny. Lely Aris (Ny. Djie Lely Nio), dalam hal ini diteruskan oleh ahli warisnya, yaitu : Jeffrey Aris, dan kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 431/Pdt/2005/PT.DKI tanggal 20 April 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 249/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst tanggal 29 Maret 2005 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi II berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 65 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I :

1. CYNTHIA DJOJOHARTONO, 2. JAQUELINE DJOJOHARTONO, 3. MARGRIET DJOJOHARTONO tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II :

Ny. LELY ARIS (Ny. DJIE LELY NIO), dalam hal ini diteruskan oleh ahli warisnya, yaitu : 1. JEFFREY ARIS, 2. FARLEY ARIS tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 431/Pdt/2005/ PT.DKI tanggal 20 April 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 249/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst tanggal 29 Maret 2005 ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum dan mengikat para Tergugat Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999, yang dibuat oleh dan di hadapan Yuliandi Ermawanto, S.H., Notaris Pengganti dari Refizal, S.H., Notaris di Jakarta ;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak bersedia untuk melaksanakan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999 ;
4. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat untuk tunduk dan taat serta wajib melaksanakan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 80 tanggal 24 Desember 1999, yang dibuat oleh dan di hadapan Yuliandi Ermawanto, S.H., Notaris Pengganti dari Refizal, S.H., Notaris di Jakarta ;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 51.250.000,- (lima puluh

Hal. 66 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menghukum para Termohon Kasasi II/Tergugat I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2009 oleh H. Abdul Kadir Mapong, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

t.t.d./

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. H.
Abdul Kadir Mapong, S.H.

t.t.d./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Biaya- Biaya :

1. M e t e r a i Rp 6.000,-
Panitera Pengganti,

2. R e d a k s i Rp 1.000,-
t.t.d./

Hal. 67 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi kasasiRp 493.000,-

Oloan

Harianja, S.H.

J u m l a h Rp 500.000,-
=====

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H.,M.H.
NIP. 040044809.

Hal. 68 dari 43 hal. Put. No. 523
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)